

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dengan judul “Tinjauan Akad *Ijarah* Terhadap Tanggung Jawab Sewa Menyewa Baju Karnaval”. Dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik penyewaan kostum di Salon Dyani berjalan secara sederhana dan berbasis kepercayaan, tanpa adanya perjanjian tertulis atau dokumentasi kondisi barang, sehingga rawan menimbulkan permasalahan ketika terjadi kerusakan atau kehilangan. Ketentuan ganti rugi ditetapkan sepihak oleh pemilik berdasarkan penilaian pribadi, sementara penyewa sering kali merasa tidak diberi informasi yang cukup di awal penyewaan. Meskipun sistem ini dinilai cukup efektif untuk penyewa tetap, bagi penyewa baru atau penyewaan dalam jumlah besar, ketiadaan prosedur tertulis dan bukti fisik atas kondisi kostum membuka peluang terjadinya kesalahpahaman dan konflik.
2. Tinjauan akad *ijarah* terhadap pertanggungans risiko atas objek sewa barang di Salon Dyani Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akad *Ijarah* dalam fikih muamalah, karena tidak adanya perjanjian tertulis dan kejelasan mekanisme serah terima yang menyebabkan pemilik usaha sering dirugikan saat terjadi kerusakan atau kehilangan barang. Dalam fikih *ijarah*, penyewa wajib mengganti rugi jika kerusakan disebabkan oleh kelalaian, namun dalam praktik di Salon Dyani, penyewa sering

menghindari tanggung jawab. Oleh karena itu, agar hak pemilik usaha terlindungi, perlu ditegaskan bahwa penyewa bertanggung jawab atas kerusakan akibat kelalaian, dan hal ini sebaiknya dicantumkan secara tertulis sejak awal akad.

B. Saran

1. Bagi pemilik usaha, setiap tindakan dalam menjalankan usaha penyewaan hendaklah disertai sikap adil dan tanggung jawab, salah satunya dengan membuat perjanjian tertulis yang disepakati bersama. Sebagai bentuk antisipasi terhadap risiko kerusakan atau kehilangan, pemilik usaha juga dapat menetapkan biaya tambahan yang disampaikan diawal dan disetujui bersama. Misalnya harga sewa Rp. 200.000,00 dinaikkan menjadi Rp. 250.000,00 sebagai jaminan. Apabila tidak terjadi kerusakan atau kehilangan, kelebihan tersebut dikembalikan kepada penyewa. Dengan cara ini, hak kedua belah pihak lebih terlindungi dan penyewa terdorong untuk lebih bertanggung jawab.
2. Bagi penyewa, setiap tindakan dalam menyewa barang hendaklah tidak merugikan pihak lain, terutama dengan cara mengabaikan kewajiban yang telah disepakati, karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Penyewa harus memahami bahwa menjaga dan mengembalikan barang sewaan dalam keadaan baik merupakan bentuk tanggung jawab moral dan hukum yang mencerminkan integritas dalam bertransaksi.